

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ISLAM PADA MASA KH. A. WAHID HASYIM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh :

Achmad Afandi

NIM. F02316045

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Afandi
NIM : F02316045
Program : Magister (S-2)/PAI
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Achmad Afandi


NIM : F02316045

PERSETUJUAN

Tesis achmad Afandi ini telah disetujui
pada tanggal 9 Januari 2019

Oleh

Pembimbing



Dr. H. Abd. Kadir, MA

NIP. 195308031989031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD AFANDI
NIM : F02316045
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
E-mail address : mafandi36@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KH. A. WAHID HASYIM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2019

Penulis

(ACHMAD AFANDI)

terlaksana. Pemerintah membiayai pendidikan dasar selama 9 tahun yang meliputi SD/MI serta SMP/MTs. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ikut andil dalam pembiayaan pendidikan.

Terlaksananya pendidikan tentulah tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Hal ini didasari atas pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan usaha terstruktur untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia melalui usaha mencerdaskan kehidupan bangsa hendaknya terus-menerus dibangun agar akhirnya tercapai tujuan yang diharapkan bersama. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki tingkat keintelektualan yang memadai untuk dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Negara dalam hal ini perlu sekiranya memperhatikan aspek pendidikan bagi masyarakat, misalkan membangun lembaga pendidikan yang maju dan modern dengan tenaga pendidik yang profesional, sehingga lulusannya nanti dimungkinkan bisa bersaing di dalam maupun di luar negeri. Karena bagaimanapun juga jika masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang cukup serta pengetahuan yang memadai maka pola berfikirnya pasti akan berkembang juga sehingga tujuan awal

masa KH. Abdul Wahid Hasyim yang juga masih mempunyai kesinambungan sampai saat ini.

Kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim selama menjabat menteri agama terkait dengan pendidikan Islam adalah *pertama* kurikulum, yakni masuknya pelajaran umum seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, matematika dan lain-lain, untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. *Kedua* tentang lembaga Islam, di dirikannya perguruan tinggi Islam negeri (PTAIN) untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern karena khazanah keislaman akan berkembang pesat jika diajarkan di perguruan tinggi. Terkait dengan lembaga juga bahwa masa KH. Abdul Wahid Hasyim ada sekolah khusus bagi guru agama Islam (SGAI).

Dengan demikian penelitian ini sesuai jika memakai teori *Continuity and Change* yang di gagas John Obert Voll. Di satu sisi semua kebijakan tersebut masih berkesinambungan di zaman modern sekarang ini, di sisi lain juga terdapat perubahan-perubahan terkait kebijakan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis yang berjudul, “*Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi: Studi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003*”. Penelitian tersebut ditulis oleh Abdul Karim Lubis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah mengakomodir lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Hasil

dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah era reformasi terkait pendidikan Islam dengan mengakomodir berbagai macam lembaga-lembaga keislaman adalah murni berasal dari kebijakan pemerintah itu sendiri, tanpa terdapat lobi-lobi, intervensi atau kepentingan-kepentingan tertentu.

Kedua, Tesis yang berjudul, “ Politik Islam di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama Pada Masa A. Mukti Ali. Penelitian tersebut ditulis oleh Fendi Teguh Cahyono UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kebijakan politik yang pernah di buat oleh Departemen Agama Selama Masa A. Mukti Ali. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia melalui Departemen Agama dilindungi serta diperjuangkan hak nya sebagai warga negara mulai dari aspek pendidikan islam serta diakuinya lembaga-lembaga keislaman di Indonesia sebagai bagian dari pemerintah sehingga antara pendidikan Islam dan pendidikan umum disetarakan.

Dari penelitian terdahulu tersebut, ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam segi judul. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada, karena penulis akan meneliti tentang bagaimana bentuk kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam masa KH. Abdul Wahid Hasyim.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Kesatu: Terdiri dari pendahuluan yang berisi gambaran secara keseluruhan meliputi, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Terkait dengan kebijakan kementerian agama tentang pendidikan Islam di Indonesia, yang dipaparkan secara logis: A. sejarah berdirinya Kementerian Agama, B. kebijakan kementerian agama, terdiri dari pengertian kebijakan dan kebijakan kementerian agama tentang pendidikan Islam di Indonesia masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan masa reformasi. C. pendidikan islam di Indonesia, terdiri dari pengertian pendidikan Islam dengan sub bab pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, urgensi pendidikan Islam. Selanjutnya pendidikan Islam di Indonesia dengan sub bab kurikulum pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Bab Ketiga: tentang biografi menteri agama KH. Abdul Wahid Hasyim meliputi latar belakang keluarga, riwayat pendidikan KH.A. Wahid Hasyim, aktivitas organisasi dan pemikirannya KH. Abdul Wahid Hasyim terdiri dari bidang pendidikan Islam, bidang sosial dan bidang politik.

dan M. Sukono Wiryosaputro yang semuanya dari Masyumi. Mereka mengusulkan supaya Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama dibebankan kepada kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan saja, tetapi harus dikelola oleh kementerian agama secara khusus dan tersendiri.

Usulan tersebut mendapat sambutan serta dikuatkan oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, N. Kartosudarmo dan lain-lain. Maka tanpa pemungutan suara ternyata setelah terlihat PJM Presiden memberi isyarat maka Wakil Presiden Moh. Hatta berdiri dan menyatakan bahwa “adanya kementerian agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah”.

Maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengumumkan bahwa kementerian agama didirikan tersendiri dengan menteri agamanya bernama H. Rasyidi, B.A.

Dalam pidatonya yang diucapkan di Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946 diuraikan oleh menteri agama pertama itu akan sebab-sebab dan kepentingannya pemerintah Republik Indonesia mendirikan kementerian agama. Diantaranya ditegaskan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap UUD BAB XI Pasal 29, yang menerangkan bahwa “Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan

untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang di buat pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang dalam ranah pendidikan. Kebijakan publik yang dimaksud disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.²⁶

Kebijakan (*policy*) secara kata merupakan turunan dari bahasa Yunani, Yitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Kebijakan dapat bermakna bagaimana cara suatu pemerintah mengarahkan atau mengelola kegiatannya sendiri.²⁷

Kebijakan publik menurut Winarno yang dikutip dalam buku Muhammad Munadi dan Barnawi adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian di atas menunjukkan hal-hal berikut.

- a. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah.
- b. Aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya.
- c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

²⁶ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 184.

²⁷ Syafruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

pemimpin politik maupun agama dari beberapa daerah di Nusantara. Namun Belanda mampu mengatasi perlawanan mereka, sehingga sejarah kolonialisasi di Indonesia mengalami fase baru, yaitu Belanda secara politik sudah dapat menguasai Indonesia. Raja-raja di daerah masih ada, tetapi tidak dapat berkuasa penuh, baik dari segi wilayah maupun ketatanegaraan. Dengan demikian maka semua kekuasaan baik politik maupun ekonomi serta sosial budaya sudah berada di tangan penjajah. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip kolonialisme, westernisasi dan kristenisasi.

Gubernur Jendral Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi supaya dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: “Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara yang mereka buat. Dengan surat edaran tersebut, pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, mushalla dan

Abdul Wahid Hasyim dan didaerah-daerah dibentuk Shumuka.

- 2) Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
- 3) Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
- 4) Di samping itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin.
- 5) Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
- 6) Para ulama' Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam ikut dalam latihan kader militer itu, antara lain : Sudirman, Abd. Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman, Yusuf Anis, Aruji Kartawinata, Kasman Singidimejo, Mulyadi Joyomartono, Wahib Wahab, Sarbini Saiful Islam dan lain-lain. Tentara Pembela Tanah Air inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang.

Di tengah-tengah kondisi tersebut, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P & K (Depdikbud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB Dua Menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya.

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk

tangan MPR. Sebelum dibentuknya MPR menurut UUD 1945, di Indonesia pernah dibentuk MPRS pada tahun 1959.

Dalam sidang pleno MPRS bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: (pada Bab II pasal II:I) dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: “pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas”, dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Suasana pada waktu itu ialah membersihkan sisa-sisa mental G. 30 S/PKI. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian maka sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Kehidupan Sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut Angkatan 66. Pada masa ini pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintah dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan

dia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan, ia pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi, di pesantren ini dia mondok hanya dalam waktu yang singkat, hanya beberapa hari saja.

Dengan berpindah-pindah pondok dan *nyantri* hanya dalam hitungan hari itu, Wahid Hasyim seperti hanya berkepentingan dengan keberkahan sang guru, dan bukan ilmunya. Soal ilmu, mungkin dalam pikirannya, bisa dipelajari dimana saja dan dengan cara apa saja. Akan tetapi, soal memperoleh berkah adalah masalah lain, harus berhubungan dengan kiai. Ini kemudian memungkinkan Wahid Hasyim sewaktu belajar di pondok pesantren hanya dalam hitungan hari dan sering berpindah tempat.

Sepulang dari Lirboyo, Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi malah tinggal di rumah. Oleh ayahnya KH. Hasyim Asy'ari, pilihan Wahid Hasyim untuk tinggal di rumah dibiarkan saja, toh Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Itu dibuktikan oleh beliau selama berada di rumah. Semangat belajarnya tidak pernah padam. Pembuktian lain tentang pola belajar dan hasilnya sangat bagus adalah, meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, namun pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf latin dan menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan

mendirikan beberapa Perguruan Tinggi Islam di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam setiap pendirian universitas atau perguruan tinggi tersebut, Wahid Hasyim menekankan pentingnya pendidikan bukan hanya untuk kemajuan umat Islam, melainkan juga kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu tertuang dalam pidatonya menyambut berdirinya Universitas Islam Sumatera Utara di Medan 1952, yang berjudul “Perguruan Tinggi Islam”. Satu hal yang menggembirakan di dalam pembukaan Perguruan Tinggi Islam ini Wahid Hasyim mengemukakan bahwa walaupun perguruan tinggi ini memakai nama suatu agama yang tertentu, yaitu Islam, tetapi di antara tenaga-tenaga yang memajukannya, baik di kalangan pengajar maupun di kalangan pelajarnya, terdapat orang-orang dari bermacam golongan agama. Kiranya ini adalah suatu permulaan yang baik bagi kebebasan berpikir bagi ikatan-ikatan perasaan yang timbul karena perbedaan kepercayaan dan agama.

Pendidikan sebagai jembatan orang menjadi bermartabat merupakan hal yang sebenarnya diinginkan oleh Wahid Hasyim. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, jembatan tersebut membuat orang mau berubah dari bodoh kemudian belajar sehingga menjadi pintar; dari orang miskin menjadi mengerti jika kemiskinan yang dialaminya dapat berubah jika dia mau belajar, kemudian dapat mencari pekerjaan sehingga dapat lepas dari jerat kemiskinan; dari

orang yang terjajah ia kemudian mengerti kalau dijajah itu tidak enak kemudian berjuang untuk merdeka.

Inilah kemudian yang menyebabkan bahwasannya hal terpenting dalam pendidikan dapat disarikan dalam satu kata, yaitu *berpikir*. Ini sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu “bacalah”. Dari *bacalah* kemudian *berpikirlah*, maka akan menghasilkan *bekerjalah*. Tiga pola ini jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi inti kehidupan seseorang yang sudah berpendidikan.

Pentingnya berpikir ini tidak lain karena Wahid Hasyim menilai banyak masyarakat masih dikungkung oleh perasaan sentimen, rasa minder, dan rasa curiga tanpa mau berpikir lebih luas dalam bekerja dan akhirnya menyempitkan lingkup pengetahuannya hanya seperti itu-itu saja. Jika ini dibiarkan bukan saja menghambat kehidupan orang itu dan menghambat kemajuan agama Islam, melainkan menghambat kemajuan bangsa.

Padahal jelas-jelas agama Islam menyuruh kita untuk berpikir keras dan terbuka. Tidak lain karena dengan berpikir keras dan terbuka menjadikan manusia bergerak dan bekerja lebih keras dan tidak mudah putus asa. Dengan beripikir keras dan terbuka itu kemudian menjadikan diri manusia menjadi manusia yang berjasa dan berkarya, tidak hanya meminta, tetapi juga memberi bagi kemajuan dirinya, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

dengan Belanda. Pihak loyal sebaliknya, yaitu dengan jalan kompromi. Pihak radikal, sejak penyusunan pemerintahan sehabis proklamasi telah kalah dan terus-menerus terdesak.

Selain mengamati kondisi politik nasional, Wahid Hasyim juga mengamati perkembangan politik global (dunia). Perkembangan itu dapat diakses olehnya karena pergaulannya yang luas, juga karena ia suka membaca dan berlangganan majalah, baik dari Eropa maupun Timur Tengah.

Wahid Hasyim mengamati perkembangan politik Indonesia, khususnya kondisi politik Islam saat itu. Pengamatan itu dibuktikan dalam artikelnya yang berjudul “Umat Islam Indonesia Dalam Menghadapi Perimbangan Kekuatan Politik Daripada Partai-Partai dan Golongan-Golongan”. Artikel ini menunjukkan bentuk refleksi politik Islam di Indonesia tempat Wahid Hasyim juga menjadi salah satu politisnya, baik memakai kendaraan organisasi Masyumi ataupun kemudian NU.

Wahid Hasyim menengarai bahwa partai Islam saat itu sedang mengalami perkembangan yang tidak sehat atau ibarat gajah yang sedang bengkak dan menderita sakit beri-beri. Penyakit tersebut sepertinya tidak diperhatikan betul untuk kemudian diobati. Susunan kalimat artikel itu sebenarnya merupakan sindiran terhadap gerakan partai Islam yang sedang mengalami perpecahan, tetapi pimpinannya kurang responsif dan mengamati aspirasi semua golongan. Tentunya,

dianjurkan Islam karena Islam memberikan ajaran-ajaran yang sehat-sehat, Islam tahu bahwa ajaran-ajarannya adalah tahan uji, karenanya tidak takut jika ajaran-ajaran Islam itu diselidiki orang, apalagi takut nanti kalau sudah diselidiki digunakan untuk menghancurkan agama Islam dari dalam.

Yang menjadi inti pemikiran Wahid Hasyim tentang agama adalah dikaitkan dengan konteks umat beragama. Itu karena agama mengajarkan dan menyuruh manusia terutama umat Islam harus mampu mengemong seluruh masyarakat dengan mengesampingkan latar belakangnya. Manusia Muslim tidak boleh hanya mementingkan kepentingan umat Islam sementara pada saat yang sama merugikan pemeluk agama lain.

Kemudian, dalam ajaran agama Islam, manusia ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah, manusia dibekali oleh Tuhan jasmani, rohani, dan akal yang harus digunakan secara tepat, terutama dalam memperlakukan alam. Manusia di muka bumi adalah makhluk sosial yang hendaknya menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Selain itu, manusia adalah makhluk individual yang harus mampu menghidupi diri sendiri. Artinya, setiap manusia harus mampu membekali dirinya dengan keterampilan yang bersifat praktis, sebagai bekal dalam mengarungi hidupnya. Oleh karenanya, otak atau nalar

dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dengan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum ini menunjukkan bukti betapa Wahid Hasyim menganggap pentingnya pendidikan keagamaan.

Jika dalam bidang keilmuan dirumuskan upaya peintegrasian yang menyatukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, maka penyatuan itu hendaknya tidak hanya mencakup dengan memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum dan mata pelajaran umum ke pesantren dan madrasah karena hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang memperhatikan pengembangan seluruh aspek-aspek manusia dalam satu kesatuan yang utuh tanpa kompartementalisasi, tanpa terjadinya dikotomi.

Kemudian dalam rangka kesatuan sistem agar secara teknis tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum diwujudkan melalui kebijaksanaan Wahid Hasyim untuk memasukkan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah, yaitu mata pelajaran membaca-menulis (latin), berhitung, Bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olahraga.

Kebijaksanaan tersebut, kemudian lahir Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dalam Pasal 10 Ayat 2 disebutkan bahwa: “Belajar di sekolah

Islam (SGHAI) diubah menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA).

Pengaruh surat edaran ini ternyata sangat besar, terbukti kemudian PGA berkembang pesat dan dapat dijumpai, tidak hanya di tiap Karesidenan, tapi hampir tiap kabupaten. PGA tersebut adalah:

- a. PGAN di Tanjung Pinang, Sumatera Tengah didirikan pada 31 Mei 1951.
- b. PGAN di Kotaraja, Aceh didirikan pada 14 Agustus 1951.
- c. PGAN di Padang didirikan pada 16 Agustus 1951.
- d. PGAN di Banjarmasin didirikan pada 16 Agustus 1951.
- e. PGAN Tanjung Karang, Sumatera Selatan didirikan pada 16 Agustus 1951.
- f. PGAN di Bandung didirikan pada 2 Agustus 1951
- g. PGAN di Pamekasan didirikan pada 8 Agustus 1951.

Dengan hadirnya PGA ini diharapkan dapat menghasilkan guru agama yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya sebagai tenaga profesional. Dengan makin banyaknya lulusan PGA di samping Madrasah Aliyah, tentu saja yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, maka semakin banyak pula kebutuhan akan IAIN, karena bagaimanapun IAIN merupakan tempat yang tepat bagi mereka. Untuk pembinaan dan pengembangannya

Kemudian atas keputusan Kabinet dibentuklah suatu panitia bernama Panitia Perguruan Tinggi Agama, kemudian diganti dengan nama Panitia Perguruan Tinggi Islam, diketuai oleh KH. Fathurrahman Kafrawi (Mantan Menteri Agama RI) dan terdiri dari 11 anggota yaitu :

- a. K.H. Fathurrahman Kafrawi sebagai Ketua
- b. Prof. Drs. Abdullah Sigit sebagai Anggota
- c. Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo sebagai Anggota
- d. Muchtar Yahya sebagai Anggota
- e. Prof. Abdul Kahar Muzakkir sebagai Anggota
- f. Mahmud Yunus sebagai Anggota
- g. K.H. Faried Ma'ruf sebagai Anggota
- h. K.H. Abdullah Effendi sebagai Anggota
- i. Prof. Mr. Notosusanto sebagai Anggota
- j. Mr. Rusbandi sebagai Anggota
- k. M. Sulaiman sebagai Anggota

Dalam waktu tiga setengah bulan panitia tersebut menyusun “Rencana Peraturan” yang selanjutnya akan mendapat pengesahan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dengan kesempatan itu juga disusun pula rencana calon-calon anggota Dewan Pengawas (Dewan Kurator) dan calon-calon pendidiknya.

Kemudian K.H. Fathurrahman Kafrawi diberi tugas oleh Wahid Hasyim selaku Menteri Agama, untuk melaksanakan segala persiapan

penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar semakin jelas, karena pendidikan agama menjadi isi kurikulum wajib pada pendidikan dasar. PP tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama. Kedua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berisi ketentuan pelaksanaan PP nomor 28 tentang pendidikan dasar. Ketentuan-ketentuan peraturan tersebut secara yuridis formal memperkokoh dan memperjelas kedudukan PAI di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar, di samping jaminan bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.

Demikian juga dengan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah yang berisi Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan Menengah, maka kedudukan dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan Menengah menjadi semakin kokoh dan jelas. Pelaksanaan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dalam peraturan pemerintah maupun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut secara tegas menempatkan pendidikan agama sebagai isi kurikulum. Untuk kelangsungan proses pendidikan diperlukan ketersediaan tenaga kependidikan guru. Ketentuan tentang tenaga

yang belum waktunya menjadi guru yang semestinya memiliki kematangan emosi dan kepribadian. *Ketiga*, secara umum materi pelajaran yang diberikan di PGA 4 tahun tidak jauh berbeda dengan materi pelajaran Madrasah Tsanawiyah, kecuali pada penambahan jam dan tambahan sedikit ilmu keguruan.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka lebih tepat apabila PGA 4 tahun dialihfungsikan menjadi Madrasah Tsanawiyah (dengan masa belajar 3 tahun). Sedangkan sisa tahun ke empat pada PGA 4 tahun perlu digabung ke PGA bagian atas (kelas 5 dan 6), sehingga masa belajar PGA menjadi tiga tahun setelah MTs. Dengan komposisi demikian, PGA 3 tahun dipandang cukup memadai untuk menghasilkan calon-calon guru agama sekolah dasar pada masa itu.

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan pada PGA 6 tahun pun juga terdapat kelemahan, yaitu; *pertama*, PGA 6 tahun yang diselenggarakan dari kelas 1 sampai kelas 6 di satu sekolah akan menghadapi suatu kenyataan bahwa pada sekolah ini akan terkumpul anak-anak antara umur 12/13 tahun sampai dengan 19/20 tahun, anak-anak usia pra-pubertas dan usia mengakhiri pubertas yang memiliki perbedaan-perbedaan perkembangan psikis dan sosial. Oleh karena itu, secara tidak disadari di PGA 6 tahun akan terlihat adanya pengelompokan murid berdasarkan persamaan perkembangan tertentu seperti umur pada kelas 1 s/d 3 dan umur pada kelas 4 s/d 6. *Kedua*, pada PGA 6 tahun, anak selama 6 tahun terkungkung dalam situasi tertentu. Hal demikian

dirasakan sangat membosankan. Keadaan lain yang sering terlihat pada PGA 6 tahun ini selain kebosanan situasi, ialah adanya perasaan “terlanjur/salah pilih” karena penerimaan murid untuk sesuatu kejuruan tertentu yang dimulai terlalu muda (umur 12/13 tahun). Anak semuda itu harus menentukan pilihan profesinya. Mestinya pilihan menjadi guru merupakan panggilan batin. Dan ini dapat dilakukan apabila telah melampaui umur pra-pubertas, bukan setelah tamat sekolah dasar.

Pada tahun 1992, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992. Pemerintah melakukan alih fungsi PGAN 3 tahun menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Alih fungsi ini dilakukan setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 28 ayat 3 undang-undang ini menyebutkan bahwa “pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan”. Lembaga pendidikan tenaga keguruan Islam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38/1992.¹⁰⁰ Adalah tentang Fakultas Tarbiyah atau satuan pendidikan sejenis. Dengan demikian, berdasar ketentuan di atas, maka pengadaan tenaga guru termasuk guru agama tidak lagi disiapkan melalui pendidikan jenjang menengah, melainkan lewat jenjang pendidikan tinggi. Khusus calon guru agama maka lembaga pendidikan tinggi yang berwenang menyiapkan adalah Fakultas Tarbiyah di perguruan tinggi agama Islam.

¹⁰⁰ Pada penjelasan pasal 14 (ayat 1) dan pasal 16 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan tenaga keguruan dalam ayat ini adalah Fakultas Tarbiyah atau satuan pendidikan sejenis.”

guru dalam pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1990-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi di tingkat Institut, IAIN mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya perkembangan puncak dari IAIN sebelum di antaranya beralih status memiliki lima fakultas agama yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin.

Pengkhususan ini sesuai dengan amanat PP No. 30 Tahun 1990 yang disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang membatasi ruang kerja dari sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat institut. Dalam Bab III Pasal 6 ayat 5 di jelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Setelah melalui fase-fase perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia hingga kini lembaga pendidikan tersebut dapat dikategorikan kepada tiga macam:

1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni UIN, IAIN, dan STAIN.
2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk universitas di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan, serta program studi.

3. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institut dan sekolah tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN. Perkembangan dari cabang-cabang IAIN bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.

Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Cikal bakal UIN adalah IAIN yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1960 di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, yakni gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Sejak tahun 1963, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah

Kedua, langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam mengembangkan pendidikan Islam selama menjabat sebagai menteri agama. Terkait dengan penyeimbangan ilmu umum dan agama dalam penerapannya di sekolah ilmu agama diberikan mulai dari kelas IV dan menengah dengan waktu dua jam dalam seminggu. Masuknya kurikulum umum di madrasah-madrasah dengan bobot 70 % ilmu umum dan 30 % ilmu agama. Perihal tentang pendirian PTAIN karena memang baru maka dalam hal-hal teknis disini KH. Abdul Wahid Hasyim menunjuk beberapa tokoh untuk di jadikan panitia dalam pembangunannya. Sedangkan tentang Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) ada dua jenjang, 1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). 2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Ketiga, implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan pengembangan pendidikan Islam masa sekarang. Terkait dengan penyeimbangan ilmu agama dan umum untuk masa sekarang ini masih cukup relevan apalagi kurikulum saat ini mengacu pada pendidikan karakter yang mana merupakan ranah dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi sangat penting karena berkaitan dengan penanaman sikap dan moral peserta didik. Selanjutnya berkaitan dengan berdirinya STAIN untuk saat sekarang ini

diri ke-Islamannya karena banyaknya juga jurusan-jurusan umum. Seleksi mahasiswanya memang benar-benar harus ketat sehingga yang bisa mampu masuk pun pilihan dan mumpuni dibidang keagamaan dan ilmu-ilmu umum, inilah tujuan awal didirikannya STAIN yakni lembaga yang mampu mengkomparasikan ilmu agama dan ilmu umum.

3. Pemerintah harusnya membuat kebijakan terkait perekrutan guru-guru di sekolah dan madrasah, karena selama ini untuk masuk ke sebuah lembaga pendidikan hanya dibutuhkan ijazah sarjana pendidikan tanpa ada tes ataupun sebagainya.
4. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini mungkin tidak bisa menyebutkan semuanya tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang pernah di buat oleh KH. Abdul Wahid Hasyim. Oleh karenanya, hal tersebut bisa menjadi celah bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji kebijaka-kebijakan kementerian agama dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

